

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan perekonomian harus membuat rancangan anggaran terlebih dahulu. Anggaran negara disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat rencana keuangan tahunan oleh negara yang dalam laporannya mengandung sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara. Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Menurut (Yanti & Hartono, 2019) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai potensi besar persentasenya pada APBN dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya milik negara. Pajak adalah kewajiban membayar kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara guna memberikan kemakmuran sebanyak-besarnya bagi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pemungutan pajak di Indonesia sendiri dilaksanakan dengan suatu sistem yang disetujui oleh masyarakat luas yang didasarkan pada perundang-undangan agar dapat jadi landasan penyelenggaraan sistem perpajakan untuk fiskus beserta wajib pajak. Indonesia mempunyai sistem saat memungut perpajakan yaitu *Self assesment System*, dimana pemenuhan kewajiban pajak dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak dan fiskus bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan pajak terhadap hasil pelaporan pajak.

Dengan adanya sistem tersebut pendapatan negara yang asalnya melalui pajak bisa lebih teratur dan tersistem secara baik dari tahun ke tahun dapat mengetahui perkembangannya. Contohnya pendapatan negara melalui pajak pada APBN tahun 2019 hingga 2021 melalui tabel dibawah ini memberikan informasi mengenai presentase penerimaan negara yang didapat.

Tabel 1.1 Perbandingan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara pada APBN Tahun 2019 - 2021 (dalam miliar rupiah)

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Pendapatan Negara | 2.165.111,80 | 1.699.948,50 | 1.743.648,60 |
| Penerimaan Pajak | 1.786.378,70 | 1.404.507,50 | 1.444.541,60 |
| Persentase | 82,51% | 82,62% | 82,85% |

Sumber: *data-apbn.kemenkeu.go.id*, data telah diolah oleh penulis (2023)

Dalam data yang diuraikan tersebut, penerimaan negara oleh pemerintah dalam setiap pelaporannya mendapatkan posisi awal karena total pemasukan dari pajak sendiri merupakan penerimaan yang terbesar pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Melalui tabel 1.1 menggambarkan jumlah perbandingan antara penerimaan negara (terkecuali penerimaan hibah) dengan penerimaan perwujudan pajak pada APBN saat 2019 sampai 2021 menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir, dimana saat 2019 sebanyak 82,51%. Dan diikuti saat 2020 sebanyak 82,62% dan saat 2021 sebanyak 82,85%. Hal ini menandakan yaitu selain penerimaan dari realisasi pajak masih cukup tinggi setiap periode, namun dalam perbandingannya pertahun ada peningkatan yang tidak signifikan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pandemi *Covid-19* saat 2019 sehingga banyak pelaku usaha maupun wajib pajak lainnya kesulitan untuk membayar pajak dengan lumpuhnya roda kegiatan usaha dan perekonomian secara nasional. Dengan

hal tersebut, pemerintah berupaya untuk senantiasa membantu masyarakat dengan melaksanakan penyesuaian peraturan pajak serta mendorong perekonomian nasional untuk dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan dengan upaya tersebut dapat memberi peningkatan ketaatan untuk membauar pajak supaya dapat sesuai waktunya dan tepat juga nominal pajak yang dibayarkan.

Pajak diselenggarakan dengan bersifat sebagai aturan yang mengikat untuk setiap warga negara baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta pelaku usaha di Indonesia. Pajak dipakai sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas negara yang ditangani oleh pemerintah (Ariawan & Setiawan, 2017). Dengan keberadaan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah, para pelaku ekonomi (perusahaan) harus mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Maka dengan begitu manajemen perusahaan harus mengetahui aktivitas atau kegiatan operasional dari perusahaan yang berkaitan dengan pengenaan pajak agar nantinya mengetahui besaran pajak terutang yang dipunyai untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan pajak dari perusahaan itu sendiri.

Wajib pajak dan pemerintah, kata (Pratomo & Rana, 2021) mempunyai prioritas yang bersaing dalam hal mengumpulkan dan membelanjakan pendapatan pajak. Dimana kepentingan berbeda tersebut tentang pemahaman pajak bagi pemerintah dan bagi wajib pajak terutama perusahaan. Meskipun pajak menghasilkan uang paling banyak bagi pemerintah, pajak dapat merugikan bisnis jika memaksa mereka untuk membayar kembali lebih sedikit pendapatan mereka

ke dalam pertumbuhan. (Badriyah, 2017) mengklaim bahwa perusahaan meminimalkan pembayaran pajak mereka karena hal itu dapat menggerogoti keuntungan mereka. Dari perbedaan kepentingan dari pemerintah dan perusahaan timbul masalah yang disebut permasalahan agensi atau *agency problem* yang menciptakan perbuatan untuk mengurangi pembayaran pajak oleh manajemen perusahaan yang dimana dalam perpajakan disebut penghindaran pajak. Pada rencana pajak yakni *Tax Planning* yang dilaksanakan perusahaan terdapat 2 macam pilihan yaitu *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*. *Tax Evasion* ini sebagai suatu bagian perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran utang pajak secara tidak sah atau tidak membayar pajak sama sekali serta mengabaikan peraturan yang berlaku, namun untuk *Tax Avoidance* juga upaya saat merencanakan pajak guna menurunkan beban pajak yang dibayarkan melewati cara-cara yang masih dianggap sah untuk dilaksanakan oleh perusahaan dan tidak melawan aturan yang berlaku.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Pohan (2016, dalam Pratomo & Rana, 2021) sebagai “upaya penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan cara aman dan sah sebab tidak berlawanan terhadap aturan terkait pajak” dengan kata lain, prosedur dan cara wajib pajak relatif mempergunakan peluang hukum beserta aturan perpajakan itu sendiri supaya mengurangi kewajiban perpajakannya. (Darma dkk., 2019) menambahkan bahwa penghindaran pajak merupakan cara penghindaran kewajiban perpajakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Sehingga dengan adanya tindakan untuk melaksanakan penghindaran pajak oleh wajib pajak terutama perusahaan –

perusahaan yang sudah IPO (*Initial Public Offering*) atau *go Public* dalam perencanaan pajaknya yang akan memicu berkurangnya pemasukan negara yang nantinya berdampak pada realisasi APBN yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah agar dapat mencapai target tiap tahunnya. Banyak perusahaan yang lebih mementingkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga perusahaan mengimplementasikan efisiensi tinggi kepada biaya pajak (Utami, 2013 dalam Arianandini & Ramantha, 2018).

Kejadian upaya menghindari pajak ditemukan pada beberapa tahun sebelumnya. Seperti saat 2019 dilaksanakan oleh PT. Adaro Energy Tbk, dimana perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan tersebut diduga melaksanakan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia menuju industri dalam negara yang bisa memberi kebebasan perpajakan ataupun biayanya minim atau disebut dengan transfer pricing. tindakan tersebut diketahui sejak tahun 2009 hingga 2017. Alhasil perusahaan membayarkan pajak sebanyak US\$ 125 juta yakni Rp 1,75 triliun yang dimana besaran pajak lebih rendah dibanding jumlah yang harusnya dibayar pada negara Indonesia. Dari kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilaksanakan yaitu dengan metode transfer pricing. Selain itu, kasus lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Bentoel Grup) yang diduga melaksanakan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Diketahui Bentoel Grup telah membayar pajaknya atas kedua fasilitas pinjaman sesuai dalam perjanjian pada Tax Treaty diantara pemerintahan RI bersama pemerintahan kerajaan Belanda. Seperti yang diketahui, Pada Agustus 2013 dan lagi pada 2015, Bentoel Group mengambil

pinjaman sebanyak Rp 6,7 triliun dari afiliasi Belanda, Rothmans Far East BV. Contoh ketika hutang ini dipakai untuk membeli mesin dan peralatan dengan membiayai kembali hutang bank yang ada. Namun, menurut laporan keuangannya (<https://investasi.kontan.co.id/>), perusahaan Belanda ini meminjam uang yang dipinjamkan kepada Bentoel Group dari industri BAT group berpusat di Inggris bernama Pathway 4 (jersey) Limited. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dorongan-dorongan dari unsur perusahaan (organisasi) mengelola beban perusahaan salah satunya biaya pajak dengan sekecil mungkin agar laba yang diperoleh dapat maksimal yang dimana bagi fiskus atau penyelenggara pajak di Indonesia menganggap hal tersebut dapat menurunkan penerimaan negara membuat pembiayaan kepada pengelolaan negara dari APBN tidak dapat mencapai target yang telah dibuat.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perusahaan-perusahaan harus menyelenggarakan kebijakan perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2021) dalam Pedoman Umum Governansi korporat Indonesia (PUGKI) menyebutkan bahwa penerapan GCG dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur, dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurut Riandikan Adiyani (2015) Agar tujuan dan kinerja perusahaan dapat terlacak dan dapat dipertanggungjawabkan, *Good Corporate Governance* menjabarkan aturan dan

proses untuk membuat pilihan kebijakan. Fenomena penghindaran pajak yang dilaksanakan wajib pajak terutama perusahaan dengan skala yang cukup besar dipengaruhi beberapa kondisi dan situasi dalam mengambil keputusan perusahaan pada bidang pajak tersebut. Yang dimana melibatkan para pihak berkepentingan di industri yang berupaya perusahaan supaya menghindari biaya pajak agar tidak terlalu membebani operasional perusahaan.

Pada pengaruh pertama dari dewan komisaris independen. Dimana dengan keberadaan komisasi independen dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan kebijakan dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Menurut (Mita Dewi, 2019) melalui seorang komisaris yang tidak terafiliasi harus memantau dan mengarahkan operasi bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan. Penelitian yang dilaksanakan (Pratomo & Rana, 2021) menyebutkan bahwasanya komisaris independen memengaruhi pada tindakan menghindari pajak sejalan terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh (Ariawan & Setiawan, 2017) dengan hasil penelitian jumlah dewan komisasi independen memengaruhi pada penghindaran pajak. Namun menurut (R. Handayani, 2018) mengklaim bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh dewan komisaris independen.

Leverage sendiri merupakan pemakaian peminjaman modal ataupun dana supaya menaikkan laba di perusahaan, dimana pinjaman atau utang itu guna menambah ekuitas agar mengembangkan bisnis dan aktivitas operasional. Menurut (Tanjaya & Nazir, 2021) *leverage* merefleksikan sebesar apakah dana entitas sumbernya dari utang. Menurut Barli (2018, dalam Tanjaya & Nazir, 2021)

leverage melakukan pengukuran bagaimanakah keterampilan entitas dalam terpenuhi utangnya yang berjangka pendek maupun panjang. Menurut (Ariawan & Setiawan, 2017) *leverage* memengaruhi positif kepada penghindaran pajak, selain itu Perusahaan yang memilih kebijakan *leverage* mungkin mendapat manfaat dari insentif pajak yang mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan beban bunga. Hal ini juga sejalan dengan (Jasmine & Paulus, 2017) bahwa *leverage* memengaruhi pada *tax avoidance*, Namun berbeda dengan (Arianandini & Ramantha, 2018) menyebutkan bahwasanya *leverage* tidak memengaruhi pada *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan bisa digambarkan dalam ukuran, skala, atau variabel tergantung pada banyak parameter yaitu elemen lain yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Ukuran industri juga bisa terukur dari segi jumlah aset dan volume penjualannya, keduanya memberikan wawasan tentang kesehatan dan profitabilitas entitas serta secara umum mendukung bisnis yang lebih besar. Hal ini membuat *stakeholder* atau pemangku kepentingan di perusahaan akan memperhitungkan aset perusahaan yang dipunyai untuk menilai seberapa besar perusahaan. Hal tersebut juga memengaruhi keputusan perusahaan dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak. Karena perusahaan akan mempunyai inisiatif yang cukup tinggi untuk melaksanakan efisiensi operasional perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil dan memaksimalkan pendapatan menggunakan kemampuan yang dimiliki.

Penelitian tentang dampak tata kelola perusahaan dan indeks kinerja kepada penghindaran pajak saat ini sedang dilaksanakan dengan latar belakang sejarah

tersebut. Untuk indeks rasio keuangan *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, tata kelola perusahaan akan diproksikan oleh perbandingan dewan komisaris independen dan dewan komisaris beserta ukuran perusahaan akan diproksikan menggunakan total aset perusahaan. Pelaksanaan riset terfokus kepada perdagangan Subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2019 dan 2021. Keputusan untuk kerangka waktu ini didasarkan pada fakta paling terkini dan akurat yang dapat dikumpulkan. Mengingat hal di atas, peneliti mempunyai ketertarikan dalam menyelenggarakan riset mengenai **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan konteks itu, pelaksanaan penelitian akan dapat menjelaskan rumusan masalah mencakup:

1. Bagaimana pengaruh *Komisaris Independen* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Bagaimana pengaruh *Ukuran Perusahaan* terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam riset ada tujuan yang akan terpenuhi yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya Komisaris Independen kepada penghindaran pajak, dan evaluasi hasilnya.

2. Untuk menyelidiki dan membedah hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*.
3. Untuk mempelajari dan memeriksa bagaimana *ukuran perusahaan* berkaitan dengan *tax avoidance*.

Adapun kegunaan atau manfaat dari riset ini dengan harapan bisa bermanfaat kepada beragam pihak yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Hal ini dimaksudkan bahwa temuan riset akan membantu penelitian masa depan ke dalam hubungan antara komisaris independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Penemuan penelitian akan membantu penelitian lebih lanjut di bidang ini juga diantisipasi dari penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan mampu jadi pertimbangan bagi korporasi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja perpajakannya.

- b. Bagi pemerintah

Temuan penelitian dimaksudkan untuk menjadi sumber bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk meningkatkan penerimaan negara melalui realisasi pajak.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan ini dimaksudkan sebagai landasan untuk studi lebih lanjut tentang unsur-unsur yang berkontribusi kepada penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Di bawah ini ialah tahapan yang dilalui guna menulis riset ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan konteks untuk mempelajari teknik penghindaran pajak perusahaan dan merinci pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diantisipasi, dan metodologi yang direkomendasikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dalam bab ini mengacu pada teori keagenan, teori pemangku kepentingan, teori perencanaan pajak, dan teori penghindaran pajak. Bab ini juga mencakup landasan teori untuk riset serta studi sebelumnya yang mendukung penciptaan hipotesis berdasarkan landasan tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode untuk melaksanakan penelitian diuraikan dalam bagian ini, termasuk populasi beserta sampel penelitian, variabel, prosedur menghimpun data, hingga strategi analitik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian dan analisisnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diuraikan di bagian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, penulis meringkas apa yang dipelajari dari pertemuan sebelumnya dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang beragam.